



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK**

K E P U T U S A N  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK  
NOMOR : **175** TAHUN 1986

T E N T A N G  
PEMBENTUKAN TEAM LOMBA DESA/KELURAHAN TINGKAT  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : a. Bahwa Lomba Desa/Kelurahan adalah merupakan bagian dari kegiatan sektor Pembangunan Desa/Kelurahan - yang dapat berfungsi sebagai alat untuk menggerakkan dan meningkatkan gairah pembangunan di Desa/Kelurahan ;

b. Bahwa dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Lomba/Kelurahan Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, maka dipandang perlu membentuk team Lomba Desa/Kelurahan yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENINGGAT : 1. Undang-undang Nomor 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa ;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 5 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi-

dan .....

dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat-  
Desa dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MEMPERHATIKAN : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur-  
tanggal 27 Pebruari 1986 Nomor : 141.4/158/340/'86  
tentang Petunjuk Penyelenggaraan Perlombaan Desa /  
Kelurahan tahun 1986/1987.

#### M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK-  
TENTANG PEMBENTUKAN TEAM LOMBA DESA/KELURAHAN TING  
KAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

##### Pasal 1

Membentuk Team Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Kabupa  
ten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Susunan Anggo  
ta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan-  
ini.

##### Pasal 2

Team Lomba Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud da-  
lam Pasal 1 mempunyai tugas :

1. Mengadakan penilaian terhadap peserta Lomba De-  
sa/Kelurahan dalam Wilayah/Daerah Tingkat II -  
Nganjuk.
2. Mempersiapkan dan membina peserta Lomba Desa /  
Kelurahan untuk Tingkat Propinsi Daerah Tingkat  
I Jawa Timur.

##### Pasal 3

Biaya pelaksanaan Operasional Team Lomba Desa/Kelu  
rahan tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan  
dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Daerah Tingkat  
II Nganjuk.

##### Pasal 4

Memerintahkan kepada para Pembantu Bupati dan Ca -  
mat untuk bertindak sebagai Pembina dan Pembimbing  
bagi Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kerja Masing-ma-  
sing.

##### Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan -


dengan .....

dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan - didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K  
PADA TANGGAL : 14 OKTOBER 1986

---

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K

---

DRS. IBNU SALAM  
NIP 010015774

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Kepala-  
Daerah Tingkat II Nganjuk  
Tanggal : 14 Oktober 1986  
Nomor : 175 Tahun 1986

DAFTAR : Susunan Anggota Team Lomba Desa/Kelurahan  
Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk

1. Ketua Umum : Sekretaris Wilayah / Daerah
2. Ketua I : Kepala Bagian Pemerintahan
3. Ketua II : Kepala Kantor Pembangunan Desa
4. Sekretaris I : Kepala Sub Bagian Desa, Bagian Pemerintahan
5. Sekretaris II : Kepala Seksi Pengembangan Desa, Kantor Pem-  
bangunan Desa.

BIDANG I : PEMERINTAHAN

- K e t u a : Kepala Bagian Pemerintahan, Sekretariat Wi-  
layah/Daerah Tingkat II Nganjuk
- Anggota : 1. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Dae-  
rah Tingkat II Nganjuk ;  
2. Kepala Kantor Pembangunan Desa ;  
3. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah  
Tingkat II Nganjuk ;  
4. Kepala Bagian Umum dan Protokol ;  
5. Kepala Kantor Statistik Kabupaten Ngan-  
juk ;  
6. Kepala Sub Bagian Pemerintahan Desa ;  
7. Kepala Sub Bagian Tata Praja ;  
8. Kepala Bagian Hukum dan Ortala ;  
9. Kepala Kantor Agraria Kabupaten Daerah -  
Tingkat II Nganjuk.

BIDANG II : EKONOMI

- K e t u a : Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan ;  
2. Kepala Dinas Perindustrian ;  
3. Kepala Dinas Perkebunan ;  
4. Kepala Dinas Peternakan ;  
5. Kepala Dinas Perikanan Darat ;  
6. Kepala Kantor Departemen Koperasi ;  
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum ;

8. Kepala .....

8. Kepala Seksi Pengairan ;
9. Kepala Kantor Depnaker ;

BIDANG III : AGAMA, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA -  
DAN SOSIAL BUDAYA.

- K e t u a : Kepala Kantor Pembangunan Desa
- Anggota : 1. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Nganjuk ;
2. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupate -  
Nganjuk ;
  3. Kepala Dinas Sosial ;
  4. Kepala Dinas Kesehatan ;
  5. Kepala B K K B N ;
  6. Kepala Bagian Pembangunan ;
  7. Ketua Umum PKK Kabupaten Nganjuk ;
  8. Kepala Kantor Departemen Penerangan ;
  9. Kepala Bagian Kesra ;
  10. Kepala Bagian Humas ;
  11. Kepala Kantor Cabang Dinas P dan K Ngan-  
juk ;
  12. Ketua Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II  
Nganjuk ;
  13. Kepala BP-7 Kabupaten Daerah Tingkat II -  
Nganjuk ;
  14. Kepala Perwakilan Ditjen Cipta Karya ;
  15. Kepala Seksi Bina Marga ;
  16. Ketua D P D K N P I Kabupaten Nganjuk ;
  17. Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Kabupaten -  
Nganjuk.

BIDANG IV : PERTAHANAN DAN KEAMANAN.

- K e t u a : Kepala Kantor Sosial dan Politik
- Anggota : 1. Pasi II KODIM 0810 Nganjuk ;
2. Dan Sat Binmas POLRES Nganjuk ;
  3. Kamawil Hansip 10/XI Nganjuk ;
  4. Kepala Sub Bagian Ketertiban, Bagian Peme-  
rintahan.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K

  
DRS. IBNU SALAM  
NIP 010015774